

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2000

TENTANG
PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DALAM DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisien pelaksanaan tugas tugas Pemerintah dan Pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Kecamatan baru dalam Daerah Kabupaten Lampung Utara;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran negara Nomor 3848);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG
PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DALAM DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat-perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- f. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- g. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan baru dalam Kabupaten Lampung Utara meliputi :
 - a. Kecamatan Kotabumi Utara
 - b. Kecamatan Kotabumi Selatan
 - c. Kecamatan Abung Tengah
 - d. Kecamatan Abung Tinggi
 - e. Kecamatan Abung Semuli
 - f. Kecamatan Abung Surakarta
 - g. Kecamatan Muara Sungkai
 - h. Kecamatan Bunga Mayang
- (2) Nama-nama Kelurahan/Desa, Luas Wilayah dan jumlah penduduk setiap Kecamatan Baru, sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 s/d VIII, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
- (3) Dengan dibentuknya 8 (delapan) Kecamatan Baru, maka wilayah Kecamatan Induk atau yang dimekarkan wilayahnya dikurangi dengan wilayah Kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

BAB III PUSAT PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kotabumi Utara berkedudukan di Desa madukoro.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kotabumi Selatan berkedudukan di Desa Mulang Maya.

- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Abung Tengah berkedudukan di Desa Gunung Besar.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Abung Tinggi berkedudukan di Desa Ulak Rengas.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Abung Semuli berkedudukan di Desa Semuli Jaya.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Abung Surakarta berkedudukan di Desa Tata Karya.
- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Muara Sungkai berkedudukan di Desa Negeri Ujung Karang.
- (8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bunga Mayang berkedudukan di Desa Negara Tulang Bawang.

BAB IV BATAS WILAYAH

Pasal 4

Batas Wilayah kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam penjelasan dan peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PEMECAHAN, PENYATUAN, PENGHAPUSAN

Pasal 5

Pemecahan, Penyatuan, Penghapusan, serta perubahan nama dan batas Kelurahan desa dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan Batas Wilayah Kecamatan diatur dengan Keputusan Bupati Lampung Utara dengan persetujuan DPRD.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 8 (delapan) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan keputusan Bupati Lampung Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Lampung Utara sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kotabumi
Pada tanggal 28 September 2000

BUPATI LAMPUNG UTARA

HAIRI FASYAH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Utara
Tanggal 30 September 2000 Nomor 20 Seri D

www.djpp.depkumham.go.id

SEKRETARIS KABUPATEN
LAMPUNG UTARA

Ir.Hi.MARAMIS SYUKRI
PEMBINA TINGKAT I
NIP.460013190

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2000 NOMOR 20